



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *350* /B.VII/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) serta untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perlu dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memonitoring arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); dan
 - b. mengevaluasi pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 1.02.1.20.03.06.19.14.5.2.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 4 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

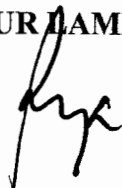
NOMOR : G/350/B.VII/HK/2009

TANGGAL : 23-4-2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Per Bulan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Kabag Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan honorarium setiap bulan selama 12 bulan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang dibeban kan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekreariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Provinsi Lampung Kode Rekening 1.02.1.20.03.06.19.14.5.2.
2.	Kasubbag Sarana Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3.	AINIL FIKRI, S.Sos, MM. (NSU pada Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
4.	MASDA NIARTI, SE. (NSU pada Biro Sosial Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG ,



SYAMSURYA RYACUDU